



BATARA JUS ASSOCIATE & LEGALCONSULT

ALAMAT : JALAN BATU TAMBUNG, VILLA BULUROKENG INDAH, BLOK H NO 1, KOTA
MAKASSAR, PROVINSI SULAWES SELATAN TELP. 0811460161

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Minggu
Tanggal	: 20 Desember 2020
Jam	: 00:36

Jakarta, 19 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Nomor : 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 Wita, tanggal.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HM. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesef
TTL : Kotanopan, 19 Juni 1965 , Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Graha Perwira Gedung Gajah Blok AQ,
Jl. Dr. Sahardjo 111, Sahardjo, Jakarta

Selatan.

Phone : (0211) 83792566 - 83792567

Adalah Ketua/ Presiden Lembaga Pemantau Lumbung Suara Rakyat (**LIRA**) yang bertindak untuk dan atas nama (**LIRA**) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **Moh. Maulana, S.H., M.H.**
- 2) **Nur Akifah Janur, A.Md.B.Ing.,S.H., M.H.**
- 3) **A. Ikra Rahman, S.H.**
- 4) **Herman, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Batara Justitia and Legal Consult** yang beralamat di Jalan Batutambung Kompleks Villa Bulurokeng Indah, Blok H.1, Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat *email* : nurakifah1417@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Kelurahan Timbau Kecamatan tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kode Pos 75511 Propinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Nomor Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 Wita

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon ;
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/ Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai kartanegara Nomor ... tentang ... (*Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/ Kota ...*) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Calon tunggal dan Kolom Kosong, adalah sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.		
2.		
Total Suara Sah		

(Berdasarkan tabel di atas Kolom Kosong berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak ----- suara)

2. Bahwa pada prisnipnya, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Bahwa Makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi tersebut, berdasar pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Sehingga karenanya, Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat haruslah diselenggarakan secara demokratis, yang berarti bahwa ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan sehingga dalam penyelenggaraannya harus dijamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, baik dalam kedudukannya untuk memilih maupun hak untuk dipilih;

4. Bahwa atas hal tersebut, telah tepat, jika dalam kedudukannya, Mahkamah Konstitusi menafsir keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bersifat mutlak secara mutatis mutandis wajib terpenuhi dalam suatu kontestasi Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2020 khususnya menyangkut keberadaan satu pasangan calon, sebab Mahkamah Konstitusi haruslah memeriksa dan menilai secara utuh, keterpenuhan prinsip-prinsip asas pemilihan yang

pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan), sehingga dengan sarana tersebut pula, Mahkamah Konstitusi dapat secara konsisten memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa adanya tindakan pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

5. Bahwa berdasar atas hal tersebut juga, dalam kedudukan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan yang memiliki peran untuk turut memberikan keabsahan dan meningkatkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dalam hal ini hak sipil dan politik seorang warga negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, serta kedudukan Pemohon sebagai Pemantau Pemilu yang pada

hakekatnya adalah lembaga kontrol untuk menjamin Pemilu berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil serta transparan, akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon (pemantau Pemilu) yang adalah merupakan perwujudan bentuk partisipasi publik sebagai bahagian ikhtiar dalam mengawasi dan menegakkan keadilan Pemilu haruslah dipandang tidak terpasung pada norma ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

6. Bahwa selain itu, peran penting Mahkamah sebagai lembaga negara yang memiliki peran menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bermegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*)

7. Bahwa selain itu alasan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam Permohonan *In casu* didasari atas alasan, bahwa suara yang diperoleh oleh Calon Tunggal (Petahana) sebagai peraih suara terbanyak telah didapatkan melalui sarana yang inskonstitusional serta bertentangan dengan asas Pemilihan yang Luber dan Jurdil,
8. Bahwa diketahui, suara yang diperoleh oleh Calon Tunggal yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena berkuasanya kekuatan oligarki dengan kartel politiknya, melalui kekuasaan yang dimilikinya disertai dengan kekuatan finansialnya, telah melakukan segala cara kotor demi melanggengkan kekuasaannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;
9. Bahwa gagalnya Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal yang di selenggarakan tanggal 9 Desember tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terkonfirmasi melalui serangkaian fakta, yang menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih, dari total DPT.....
10. Bahwa selain itu, penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di kabupaten kutai kartanegara juga menunjukkan begitu banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang bermuara pada pelaksanaan penyelenggaraan pilkada

yang tidak benar serta memiliki kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.

11. Bahwa fakta dan jenis-jenis pelanggaran yang **terstruktur**, **sistematis** dan **massif** kami uraikan sebagai berikut:

A. Pelanggaran Terstruktur dalam penjejalan Bakal Pasangan Calon Independent

- 1) Bahwa dalam rentang awal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah di desain dengan hanya di ikuti 1 (satu) Pasangan Calon (Petahana);
- 2) Bahwa dalam kedudukannya sebagai petahana, calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan Rendi Solihin dengan kekuatan finansial dan kekuatan politiknya merangkul hampir seluruh dukungan partai politik pengusung yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara), antara lain sebagai berikut : Partai Golongan Karya (13 kursi). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (7 kursi). Partai Gerakan Indonesia Raya (7 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (3 kursi), Partai Nasional Demokrasi (2 Kursi), Partai Perindo (1 kursi), Partai Hati Nurani Rakyat (1 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi), dan Partai Amanat Nasional (5 kursi);
- 3) Bahwa sementara, kandidat yang menempuh jalur perseorangan, Gufron Yusuf – Ida Prahastuty, dan Edi

Subandi - Junaidi telah secara terstruktur dan tersistematis digagalkan syarat kualifikasi dukungan perseorangan oleh sebab Jumlah dukungan untuk dua Bakal Pasangan Calon perseorangan pada Pilkada Kukar 2020, Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty belum memenuhi syarat jumlah keseluruhan dukungan sebanyak 41.273 dengan klasifikasi untuk dukungan bakal paslon Edi Subandi dan Junaidi yang memenuhi syarat sebanyak 23.743, serta bakal pasangan calon Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty yang memenuhi syarat hanya 21.054.

- 4) Bahwa dalam keterangan Persnya sebagaimana di kutip dalam <http://www.kutairaya.com/news.php?id=3003> Termohon lalu memberikan kesempatan perbaikan untuk melakukan perbaikan dukungan terhitung sejak tanggal 25 sampai 27 Juli 2020, dengan jumlah dukungan perbaikan yang wajib di serahkan pada masa perbaikan harus dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
- 5) Bahwa sikap termohon tersebut tentulah mengada-ada dan tidak masuk akal, sebab upaya mengumpulkan dukungan persoarangan bagi Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty terjadi dalam rentang waktu ketika negara kita dilanda bencana Non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan selain itu demi upaya mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam rentang waktu pasca di tetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan

Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 13 April 2020 seluruh warga negara haruslah mendorong upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan karenanya syarat dukungan bakal pasangan calon persoarangan Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty tidak mungkin dipenuhi;

- 6) Bahwa padahal diketahui, Termohon dapat melakukan langkah dan tindakan, berupa perpanjangan syarat dukungan perseorangan dalam rentang waktu yang wajar dan memungkinkan bagi bakal Pasangan Calon persoarangan Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty untuk mengumpulkan syarat dukungan perseorangan;
- 7) Bahwa termohon juga telah seharusnya melakukan langkah yang perlu, mendorong penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, sebagaimana ruang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, dengan syarat ditetapkan sebagaimana termuat dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam,

atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.”

Bahwa selain hal tersebut, alternatif atau sarana lainnya adalah dengan menyelenggarakan pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 121 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.”

Bahwa keadaan penundaan terhadap penyelenggaraan pilkada tersebut menjadi urgen, demi kepentingan Hak Asasi Manusia dan melindungi hak Bakal Calon Perseorangan untuk tetap dapat maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

B. Pelanggaran Terstruktur dan Tersistematis dalam ‘Penjagalan’ Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono

- 1) Bahwa pelanggaran secara terstruktur dan tersistematis juga terjadi dalam upaya ‘Penjagalan’ Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;
- 2) Bahwa upaya penjagalan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dilakukan secara

terstruktur dan tersistematis, yang juga turut mengkonfirmasi fakta mengenai desain Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk hanya diikuti 1 (satu) pasangan calon;

- 3) Bahwa upaya penjejalan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono juga dibuktikan dengan tindakan Termohon yang tidak profesional dan tidak independen. dengan melakukan serangkaian tindakan yang secara sengaja menghilangkan hak konstitusional (*right to be candidate*) Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono;
- 4) Bahwa dalam rentang waktu, sejak dibukanya masa pendaftaran calon, pada hari Jumat 04 September 2020, terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar dan memasukkan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengikuti kontestasi penyelenggaraan pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin dan Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono;
- 5) Bahwa pada tanggal 05 September 2020 sebelum masuknya pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH telah mengajukan surat ke Termohon perihal “Permohonan Menolak Pihak Lain yang mendaftar sebagai Pasangan Calon dengan menyertakan Dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional / DPP PAN (bukti P-1)

- 6) Bahwa termohon telah melakukan verifikasi persyaratan Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin pada tanggal 04 September 2020 dan menerbitkan Berita Acara terpenuhinya persyaratan Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat sebagaimana surat yang telah dikirim oleh Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH, atau melakukan pemeriksaan apabila terdapat keraguan dalam persyaratan pencalonan.
- 7) Bahwa setelah dilakukan verifikasi dukungan partai politik, tanpa berdasar hukum, Termohon lalu menyatakan menolak berkas permohonan Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono, dengan dalih bahwa syarat pencalonan maupun syarat calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono belum lengkap, padahal diketahui, Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P - 2)

- 8) Bahwa pada faktanya, Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah menyerahkan Surat Model B.1-KWK Parpol No.PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional, perihal persetujuan Pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara serta SK Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) No.3629/DPP/01/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020, Perihal Persetujuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga karenanya telah berdasar hukum dan sah kedudukan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Kutai Kertangara, dengan rincian 5 kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan 4 kursi dari Partai Amanat Nasional ;
- 9) Bahwa dalam rentang proses verifikasi yang di lakukan oleh Termohon. Termohon menyatakan dokumen Syarat Calon dan Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Bunono lengkap tetapi tidak memenuhi syarat serta dokumen, dengan tanpa menerangkan alasan tidak memenuhi syaratnya Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Bunono;
- 10) Bahwa padahal diketahui, berdasarkan pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota: ***“Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara model BA.HP.KWK dan lampirannya”***;

- 11) Bahwa Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH, telah mengajukan surat ke Komisi Pemilihan Umum tertanggal 05 September perihal Klarifikasi (BUKTI P-3)
- 12) Bahwa Termohon menyatakan Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin sudah mendaftar dan diusung oleh Partai Amanat Nasional dan menyatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan berkas Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin merupakan dokumen yang tidak diperbolehkan untuk di umumkan oleh KPU Kutai Kartanegara sebagaimana yang diminta oleh Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH, dengan surat yang ditujukan ke Termohon tertanggal 05 September perihal Klarifikasi melalui surat Nomor : 327/PL.02.2-SD/6402/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti P – 4)
- 13) Bahwa fakta selanjutnya, setelah termohon menyatakan dokument pencalonan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tidak memenuhi syarat, Termohon melakukan tindakan diskriminatif dengan tidak memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon

Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono untuk memperbaiki kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi syarat pendaftaran a quo. Hal ini dapat dibuktikan “Termohon tidak pernah menyebutkan serta tidak melampirkan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam berita acara” ;

- 14) Bahwa fakta tersebut menunjukkan tindakan Termohon, yang secara terang dan nyata melanggar ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pasal 10 huruf a berbunyi :

“KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;”

- 15) Bahwa serangkaian tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 281 ayat (2) UUD 1945**

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- 16) Bahwa serangkaian tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281 ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- 17) Bahwa tindakan Termohon secara terang benderang juga telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya “UU No. 8/2015”), yang berbunyi sebagai

berikut: Pasal 14 huruf b UU No. 8/2015 “Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara” Pasal 14 huruf c UU No. 8/2015 “Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat ”;

- 18) Bahwa Pelanggaran terhadap Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tersebut juga di diperparah dengan tidak Professional dan Independennya Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mengamputasi langkah Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam mengakses keadilan melalui sarana Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono mendaftarkan penyelesaian sengketa di kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P-5)
- 20) Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, menerbitkan tanda terima, berkas nomor: 001/ PS.PNM.LG/64.02/IX/2020 (Bukti P-6) tetapi berkas tersebut ditarik kembali oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alasan bahwa batas akhir pengaduan permohonan sengketa jatuh pada tanggal 9 september 2020

- 21) Bahwa pada tanggal 9 September 2020, Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono kembali memasukkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan beserta seluruh dokumen dengan tanda terima berkas nomor: 0001/ PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020
- 22) Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 10 September 2020 dengan tanda terima nomor: 0001/PS. PNM.LG/64.6403/IX/2020 yang ditujukan kepada Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dan bahwa berdasarkan verifikasi dokumen tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang di mohonkan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tidak lengkap (Bukti: P-7)
- 23) Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah melengkapi berkas hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa (Bukti: P-8)
- 24) Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tertanggal 10 September 2020 dengan nomor tanda terima Nomor: 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020 (Bukti: P-9) dengan secara mengejutkan Anggota bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa dokument permohonan

penyelesaian sengketa yang di mohonkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tidak dapat diregister, dengan alasan yang di dikemukakan dalam klausulnya pada poin 4 dan poin 5 (Bukti P-9), Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa berita acara dalam verifikasi perbaikan adalah berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 pada tanggal 4 samapai dengan 6 september 2020, Bahwa berita acara yang diserahkan dalam dokument permohonan perbaikan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berita acara pendaftaran Bakal Pasangan Calon pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 pada masa perpanjangan pada tanggal 11 sampai dengan 13 september 2020 maka **berita acara tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil** sehingga dokuemnt permohonan perbaikan tersebut di nyatakan tidak lengkap;

- 25) Bahwa padahal diketahui dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kutai kartanegara tertanggal 10 September 2020 dengan nomor tanda terima Nomor: 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020 (Bukti: P-7) objek sengketa yang di mohonkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono adalah **berita acara** tentang pendaftaran bakal pasangan calon dalam

pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kutai kartanegara tahun 2020, bahwa selain itu objek sengketa yang di mohonkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah berdasar pada ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 tahun 2020 tentang tatacara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, Walikota dan wakil walikota yang berbunyi:

“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di ajukan paling lama 3 hari terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Kprovinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”

- 26) Bahwa perbuatan ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah berdampak juga pada upaya Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam memperoleh haknya sebagai Bakal Pasangan Calon bupati dan wakil bupati kutai kartanegara yang telah di rugikan akibat terbitnya berita acara KPU *In Casu*;
- 27) Bahwa selain itu, perbuatan yang di lakukan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten kutai kartanegara secara terang juga menyimpangi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilihan umum Pasal 6 ayat (2) huruf c dan karenanya, tindakan yang di lakukan

oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah di laporkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan / DKPP (Bukti-P10)

C. Terjadinya Pelanggaran Terstruktur dan Tersistematis yang dilakukan oleh Petahana dalam Kontestan Pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020

- 1) Bahwa dalam rentang awal sebelum penyelenggaraan pilkada di kabupaten Kutai Kartanegara, Edi Damansyah yang merupakan Petahana (calon tunggal) telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan tersistematis, dengan menyalahgunakan kewenangan serta program pemerintah demi kepentingan dirinya sebagai calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah direncanakan secara matang dan menggunakan aparatur pemerintah untuk menjalankan programnya ;
- 2) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam peresmian dan peletakan batu pertama lanjutan pembangunan jalan Oloy, di **Kecamatan Muara Muntai**, sebagaimana yang dapat di akses dalam kanal youtube milik pemerintah Kabupaten Kukar <https://www.youtube.com/watch?v=qc1giUVPUKM>. (Bukti P-11)
- 3) bahwa dalam kegiatan tersebut, Edi Damansyah (Petahana) yang dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara memberikan sambutan kepada peserta

kegiatan dengan isi sambutan: *“Ibu-Ibu Saudara sekalian ada yang selama ini belum terjawab oleh saya, saya masih mencari terus. Pak kalau saya ke Muara Muntai saya inginap di sini, bicara-bicara malam, mesti bicaranya Jalan Oloy ini. Pak kalau jalan Oloy ini kita bangun, kita tenang aja Pilkada beres, ini kan gitu. Cuman saya belum bisa jawab, dari hati saya apa hubungannya jalan oloy dengan Pilkada beres itu kira-kira apa hubungannya kan gitu. Nah ini saya serahkan kepada bapak-bapak, tokoh yang hadir karena saya belum bisa jawab itu. Beresnya beres bagaimana, kan gitu. Nah itu. Tapi kalau dilihat, kalau dilihat, ya mohon maaf ini saya buka hasil survei terakhir eletabilitas saya di kecamatan Muara Muntai ini 85,4 % Pak. Apakah ada hubungannya dengan Jalan Oloy ini saya belum dapat jawabannya nih. Tetapi dari hasil survei bahwa sangat besar dukungan masyarakat Muara Muntai kepada saya. Kalau hari ini Pilkada, kita menang. Tapi sayangnya Pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, empat bulan lagi. Jadi saya berharap saya tidak mau menang survei. Kalau survei saya sudah menang, tapi saya mau menang Pilkada. Mudah-mudahan saja yang selama ini selalu disampaikan bahwa kalau Jalan oloy kita bangun Pak, tenang aja kita Pilkada. Semoga saya bisa tenang dalam Pilkada di Kecamatan Muara Muntai. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya terus berharap jaga silaturahmi kita, jaga persatuan dan persaudaraan kita, jaga keamanan dan ketertiban di*

Kecamatan Muara Muntai. Mudah-mudahan pekerjaan ini lancar, nanti kita rencanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Harapan-harapan yang disampaikan tadi, itu tidak jauh berbeda dengan perencanaan yang sudah dibuat. Khususnya untuk infrastruktur jalan dan pelabuhan yang ada di Kecamatan Muara Muntai. Terima kasih semoga silaturrahim ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Swt. Billahi taufik wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh". (Bukti: P-12)

- 4) Bahwa lebih lanjut dalam kegiatan tersebut, Edi Damansyah meminta kepada Peserta dalam kegiatan tersebut agar dirinya dimenangkan pada Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020;
- 5) Bahwa pelanggaran secara terstruktur, tersistematis dan massiv juga di lakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam **program pemerintah pengentasan dan pencegahan stunting yang di selubungi motif politik dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**
- 6) Bahwa perbuatan terstruktur, tersistematis dan massiv tersebut di lakukan dalam rentang pada saat Edi Damansyah mulai menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2018 yang menggantikan Bupati Rita Widayarsi yang tersandung kasus korupsi;
- 7) Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Edi Damansyah selaku Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan kebijakan terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2020, yakni Peraturan Bupati (Perbup) No. 72 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Bukti P-13);

- 8) Bahwa dalam Perbup No. 72 tahun 2019 tersebut, seluruh Pemerintah Desa agar memasukkan penganggaran Sewa Kendaraan selama 12 bulan untuk menunjang mobilitas pemerintah desa dalam rangka operasional pemerintahan desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting.

Perbup No. 72 tahun 2019

Bab II, angka I, huruf n: “Untuk menunjang mobilitas Pemerintah Desa dalam rangka operasional Pemerintah Desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting agar seluruh desa menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan”.

- 9) Bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati No. 72 tahun 2019, Badan Pemerintahan Desa bersama Dinas Kesehatan mengundang seluruh Kepala Desa untuk menyusun Anggaran Desa tahun 2020 sesuai dengan Perbup No. 72 tahun 2019.
- 10) bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan pertama dengan seluruh kepala desa adalah program penanganan dan pencegahan stunting di masing-masing Desa;
- 11) Bahwa untuk program penanganan dan pencegahan stunting di masing-masing desa, diharapkan para kepala desa untuk melakukan pendataan di masing-masing

desanya terhadap warga yang masuk kategori stunting dengan berkoordinasi Bidan Desa dan Mantri (perawat) Desa. Berdasarkan hasil pendataan oleh Bidan Desa dan Matri Desa, dilaporkan ke Puskesmas Kecamatan.

- 12) Bahwa Badan Pemerintah Desa bersama Dinas Kesehatan melakukan pertemuan kedua dengan para kepala desa di Gedung Komplek Kantor Bupati untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pertama.
- 13) Bahwa pada pertemuan kedua di Gedung Komplek Kantor Bupati, Dinas Kesehatan menyampaikan/memaparkan data yang diperoleh dari masing-masing Puskesmas terhadap Desa yang warganya terkena stunting. Dinas Kesehatan memaparkan bahwa dari 193 Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat 11 Desa yang warganya terkena stunting.
- 14) Bahwa setelah penyampaian dari Dinas Kesehatan, Badan Pemerintah Desa menyampaikan kepada seluruh kepala desa bahwa untuk program penanganan stunting dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Desa dengan pengadaan mobil operasional;
- 15) Bahwa terkait pengadaan mobil operasional oleh seluruh Desa, setiap Kepala Desa akan menyewa kendaraan selama 12 bulan dan anggaran sewa kendaraan akan dimasukkan pengalokasiannya dalam APBDES 2020. Setiap desa diharapkan memasukkan PAGU anggaran di APBDES tahun 2020 untuk menyewa kendaraan selama 12 bulan.

- 16) Para Kepala Desa kemudian menyusun anggaran program penanganan stunting di desanya masing-masing dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa untuk sewa kendaraan 12 bulan berdasarkan arahan atau petunjuk dari Pemerintah Kecamatan. Besarnya harga sewa per bulan tergantung dari jenis mobil yang akan disewa berdasarkan brosure penawaran harga sewa dengan type mobil yang diterima oleh masing-masing Desa.
- 17) Bahwa setelah masing-masing Desa melakukan pembahasan APBDES pada bulan Desember 2019, pertemuan ketiga dilanjutkan di Kantor Kecamatan masing-masing.
- 18) Pertemuan kepala desa di masing-masing Kantor Kecamatan, Para Kepala Desa bertemu dengan pihak Penyedia Jasa Penyewaan Mobil yakni PT. TRACK. Pada pertemuan tersebut, para Kepala Desa langsung menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat (Kontrak) antara Kepala Desa dengan Pihak PT. TRACK selaku penyedia jasa penyewaan mobil;
- 19) Bahwa sekitar awal bulan Pebruari-April 2020, PT. TRAC selaku penyedia jasa penyewaan mobil mengundang Kepala Desa (melalui Whatsapp) untuk mengambil mobil di Dealer Auto 2000 (Khusus Kec. Tenggarong Seberang dan Kec. Sebulu). Pada saat pengambilan mobil, setiap mobil sudah terpasang stiker “Keluarga Idaman Ragapantas” di Kaca bagian belakang mobil. Seiring waktu, striker

“Keluarga Idaman Ragapantas” pada kaca belakang mobil ada yang sudah dilepas dan ada yang masih terpasang sampai sekarang. Bahwa pelepasan sticker “Keluarga Idaman Ragapantas” pada beberapa mobil atas inisiatif Kepala Desa sendiri.

- 20) Bahwa program penanganan dan pencegahan Stunting di Desa sangat jelas diatur dalam uraian bentuk program dan/atau kegiatannya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yakni:

Pasal 6 ayat (3) huruf e:

Ayat (3): “Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk Huruf e: melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)”

Pasal 11 ayat (1) huruf a:

Ayat (1): “Peningkatan pelayanan public bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu: Huruf a: perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Lampiran I:

Bab I F: angka 1 huruf b nomor 4 (hal.31): “Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa”

Bab II A: angka 3 huruf a nomor 1) (hal. 47): “Kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan

kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak.

Lampiran II B (hal. 60):

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekuarangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut:

Pelayanan peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu....dst.

Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih.

..... Dst... sampai dengan angka 16.

- 21) Bahwa berdasarkan pengaturan penanganan dan Pencegahan Stunting tersebut di atas, terkhusus pada Lampiran II B angka 1 s/d angka 16, tidak satupun yang menegaskan kepada Bupati agar dalam melakukan program penanganan dan pencegahan Stunting di setiap desa yakni penyediaan alat transportasi (Mobil) baik itu dalam bentuk sewa kendaraan (mobil) selama 12 bulan ataupun dalam bentuk lainnya melalui pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD);
- 22) Bahwa perbuatan Petahana (Edi Damansyah) telah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang. Pelibatan Fiskal Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perencanaan, pelibatan dengan pihak-pihak lain yang mendukung implementasi Program Kegiatan sebagai dimaksud pada Perbup No. 72 tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Pengalokasi Anggaran Desa untuk Program penanganan dan pencegahan stunting dengan system sewa kendaraan roda empat (mobil) untuk jangka waktu 12 bulan, dengan menggunakan Alokasi Dana Desa, hal tersebut secara jelas dan tegas bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Permenkeu Nomor: 61/PMK.7/2019 disebutkan:

Pasal 2

Ayat (1): “TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas: huruf c: Dana Desa.”

Ayat (5): “Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.”

- 23) Bahwa Petahana (Edi Damansyah) telah melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, dengan mengeluarkan kebijakan politik berdasarkan Perbup No. 72 tahun 2019, Bab II, angka I, huruf n: “Untuk menunjang mobilitas Pemerintah Desa dalam rangka operasional

Pemerintah Desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting agar seluruh desa menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan”.

- 24) Bahwa Petahana (Edi Damansyah) melakukan pelanggaran secara massif dengan memerintahkan agar seluruh desa menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan untuk program penanganan dan pencegahan stunting. Faktanya dari 193 Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya terdapat 11 Desa yang warganya terkena stunting.
- 25) Bahwa Petahana (Edi Damansyah) memasang sticker **“Keluarga Idaman Ragapantas”** di seluruh kendaraan yang di sewa oleh Kepala Desa. Pemasangan Sticker tersebut merupakan bentuk Kampanye terselubung oleh Bupati Edi Damansyah karena kata **‘IDAMAN’ termuat dalam Visi dan Misi Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati Kutai Kartanegara 2020-2024.** Dan kata **‘IDAMAN’** juga termuat dalam Struktur Tim Kampanye **“Koalisi Kebersamaan Menuju Kukar Idaman 2020-2024”**. (Bukti: P-14)
- 26) Bahwa perbuatan pelanggaran yang di lakukan secara terstruktur, sistematis dan massiv ini juga terjadi dalam **kenaikan gaji terutama untuk Tenaga Harian Lepas** yang dapat dilacak dalam proses terbitnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dan Perbup 61 Tahun 2019 yang membuktikan kejanggalan dalam proses terbitnya yang beberapa diantaranya adalah, bahwa **perbup 21 Tahun**

2020 (Bukti P-15) tidak memiliki dasar yang jelas dalam penetapan Standar Satuan Harga untuk “Penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi dan Tunjangan Hari Raya bagi Tenaga Harian Lepas Administrasi;

- 27) Bahwa Penerbitan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara pada Bulan Mei Tahun 2020 ini sudah termasuk rentang waktu 6 (enam) bulan bagi PETAHANA untuk tidak melakukan perbuatan kewenangan, Program dan Kegiatannya yang menguntungkan dirinya sebagai petahana;
- 28) Bahwa perbuatan penerbitan Perbup 21 Tahun 2020 sangat menguntungkan PETAHANA dalam PILKADA Tahun 2020 terutama dengan sasaran meraup suara pemilih yang berstatus sebagai tenaga honorer. Hal tersebut dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Buku Kutai Kartanegara Jumlah Tenaga Honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017 berjumlah 6.589 Orang sehingga dianggap merupakan sasaran potensial besar sekaitan dengan presentase suara Pada Pilkada Kukar Tahun 2020;
- 29) Perbuatan Nyata Edi Damansyah (Petahana) dalam menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 sangatlah bertentangan dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang membuat kedudukan Tenaga Honorer menjadi Hilang dan mendefenisikan istilah Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K), namun di

- dalam Peraturan Bupati Nomor 21 secara substansial tidak ada melakukan perubahan / penggantian dari tenaga honorer tersebut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K) justru hanya menentukan Standar Satuan Harga Tenaga Harian Lepas Administrasi (THL) / Honorer dan Pemberian tunjangan Hari Raya (THR) bagi Tenaga Harian Lepas Administrasi (THL) / Honorer tanpa mengubah status Tenaga Harian Lepas Administrasi (THL) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K) sebagai Upaya Pemerintah untuk meningkatkan Integritas dan Profesionalisme di Dalam tubuh Kepagawain (Bukti P-16);
- 30) Bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 seharusnya melakukan perubahan Status Tenaga Harian Lepas / Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K) sesuai dengan amanah undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 31) Bahwa penetapan Standart Satuan Harga Penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 telah nyata bertentangan dengan undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara karena Tenaga Harian Lepas Administrasi bukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K);

- 32) Bahwa Tenaga Harian Lepas Administrasi bukan merupakan bagian ASN yang disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- 33) Bahwa Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 1 angka 1 Pengadaan Barang / Jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh kementerian/Lembaga/satker Daerah/Institusi lainnya yg prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dgn diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sementara untuk pengadaan jasa pihak ketiga Tenaga Harian Lepas Administrasi pada perbup 231 tahun 2020 tidak ada kajian perencanaan sampai batas akhir dibutuhkan tenaga harian lepas dimaksud (Bukti P-17);
- 34) Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 12 Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 35) Bahwa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 28 “Penyedia Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Bukti P-18)
- 36) Bahwa adanya pemaksaan mengeluarkan kebijakan untuk menganggarkan kenaikan gaji THL yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan pada saat mendekati pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati Kutai Kartanegara adalah bagian dari upaya

petahana untuk mempolitisasi program dan anggaran pemerintah secara sistematis dan masive serta terseruktur karena melibatkan seluruh Satker yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengikuti Peraturan Bupati Nomer 21 Tahun 2020 tentang pemberian Jasa tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara Guna kepentingan dirinya agar mendapatkan perhatian serta mempengaruhi pemilih untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan pada tanggal 09 Desember 2020.

- 37) Bahwa fakta pelanggaran secara terstruktur, tersistematis dan massiv juga di lakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam Penggunaan Program atau Kegiatan Pemerintah lainnya adalah Bantuan Knapsack Spayer Elektrik atau alat semprot hama elektrik yang bersumber dari APBD Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara dengan kode Rekening 030301.18.001.5.2.2.23.01 (Bukti P-19)
- 38) Bahwa Petahana (Edi Damansyah dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara) menyerahkan bantuan secara langsung ke beberapa Kecamatan yang terangkum dalam beberapa video Kegiatan Pemerintah (Bukti P-20a,20b,20c)
- 39) Bahwa Petahana (Edi Damansyah dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara) telah menggunakan Program atau Kegiatan Pemerintah berupa kegiatan “Bantuan Mesin Perahu Ketinting” yang bersumber dari APBD Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada SKPD Dinas Perikanan

dan Kelautan Kab. Kutai Kartanegara dengan Kode Rekening 030101.32.005.5.2.2.36.01 (Bukti P-21)

- 40) bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, Edi Damansyah juga menyerahkan bantuan unit mesin ces/ketinting (perahu bermotor), kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka), serta pakan ikan dari dinas kelautan perikanan kukar kepada tiga perwakilan kelompok usaha bersama (KUB), di desa kayu batu kecamatan muara muntai (Bukti P-22a,22b)
- 41) Bahwa fakta pelanggaran secara terstruktur, tersistematis dan massiv juga di lakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam Penggunaan Program atau Kegiatan Pemerintah selanjutnya adalah **Program pembagian Pembagian 1 Lapotp 1 RT**
- 42) Bahwa **Program pembagian Pembagian 1 Lapotp 1 RT adalah program pemerintah yang termuat dalam** Bahwa dalam RPJMD Perubahan, pembagian laptop untuk RT oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil terdapat pada Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara, Halaman 17 dari 38 dengan **Kode Rekening : 2.06.2.06.01.01.16; (Bukti P- 23)**
- 43) Bahwa **Program pembagian Pembagian 1 Lapotp 1 RT** dilakukan secara meluas di hampir seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan dilakukan secara terstruktur, melalui pelibatan perangkat SKPD;
- 44) bahwa dengan melalui **Program pembagian Pembagian 1 Lapotp 1 RT** Edi Damansyah dalam kapasitasnya sebagai

bupati dalam rentang waktu enam (enam) bulan sebelum tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten kutai kartanegara dilaksanakan, dirinya secara aktif menggunakan **Program pembagian Pembagian 1 Lapotp 1 RT** untuk mengkampanyekan dirinya dan mengajak seluruh perangkat RT untuk dapat terlibat aktif memenangkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah kabupaten kutai kartanegara tahun 2020;

- 45) Bahwa melalui program pemerintah tersebut juga, Edi Damansyah secara aktif terlibat dalam pembagian laptop dan menjanjikan kepada seluruh Ketua RT yang menghadiri kegiatan tersebut akan membagikan motor dan uang senilai 50 juta rupiah, jika dirinya memenangkan pilkada kutai kartanegara 2020;
- 46) Bahwa laptop yang dibagikan tersebut juga di selubungi dengan Tagline “Idaman” dan beserta sejumlah file yang terintegrasi dalam laman disdukcapil, serta foto dirinya sebagaimana yang termuat dalam wallpaper *Bios* laptop tersebut;
- 47) Bahwa fakta terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 71 ayat (5) Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang yang di lakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) tersebut telah di laporkan oleh Masyarakat Kutai Kartanegara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI (Bukti P – 24)

48) Bahwa atas perbuatan Edi Damansyah (Petahana) tersebut, Bawaslu RI lalu menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan register **Nomor: 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020** dengan status laporan (Bukti P- 25) :

a. Terlapor Calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama **Drs. Edi Damansyah, M.Si** terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;

b. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui KPU RI untuk membatalkan Calon bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama **Drs. Edi Damansyah, M.Si** sebagai calon bupati kabupaten kutai kartanegara sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;

49) Bahwa setelah Rekomendasi atas hasil penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu RI tersebut di terbitkan (Bukti P-25) Termohon mengambil sikap **melawan**

hukum dengan menolak melaksanakan rekomendasi tersebut (Bukti P-26);

- 50) Bahwa sikap penolakan tersebut mencerminkan posisi Termohon yang telah secara telanjang mendudukkan posisi dan keberpihakannya kepada Calon Tunggal dan mengkonfirmasi fakta-fakta tentang tersistematis dan terstrukturnya rencana yang dilakukan oleh Calon Tunggal (Petahana) dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten kutai kartanegara dengan cara yang inkonstitusional;

C. Politisasi Birokrasi dan intimidasi yang dilakukan secara Terstruktur, tersistematis dan Massif

- 1) Bahwa selain fakta Politisasi Birokrasi yang dilakukan secara Terstruktur, tersistematis dan Massif sebagaimana terurai dalam poin sebelumnya, politisasai birokrasi berupa pelibatan ASN di semua tingkatan, khususnya camat, lurah/desa hingga RT yang dilakukan secara **Sistematis** karena terencana dengan matang (by design) dan tidak bersifat sporadis, dan **Masif** karena proses dan dampaknya terjadi di seluruh wilayah pemilihan yang terdiri dari 18 kecamatan dan 193 Desa dan di 44 kelurahan;
- 2) Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud pada uraian di atas adalah merupakan peristiwa luar biasa, karena dikoordinir dan dikendalikan oleh Edi Damansyah (petahana) bersama **Maslinawati** yang adalah merupakan

istri dari Edi Damansyah, yang memanfaatkan kegiatan dan program pemerintah, dengan turut melibatkan seluruh SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 3) Bahwa fakta nyata pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Damansyah secara Terstruktur dan Tersistematis tercermin dalam Kegiatan Peresmian/Peletakan batu pertama pembangunan jalan oloy di kecamatan Muara Muntai pada tanggal 8 Agustus 2020, yang di hadiri oleh SKPD dan unsur Pimpinan Kecamatan
- 4) Bahwa dalam kegiatan persemian jalan oloy tersebut, Edi Damansyah secara terang meminta agar seluruh pihak yang menghadiri kegiatan tersebut dapat turut serta memastikan dirinya memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Bahwa padahal diketahui, bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas memberikan batasan bagi Pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu paslon;
- 6) Bahwa Maslinawati, yang adalah merupakan Istri dari Petahana, juga turut melakukan tindakan Intimidasi dan politisasi Birokrasi secara Terstruktur dan Tersistematis. (Bukti: P - 27)
- 7) Bahwa salah satu fakta yang mengkonfirmasi perbuatan maslinawati tersebut, telah terang terjadi di desa embalut kecamatan tenggarong seberang, kabupaten kutai kartanegara, yang memanfaatkan dinas pendidikan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa

kegiatan sosialisasi pengembangan anak usia dini (PAUD) melalui pendampingan pendidikan keluarga dengan gerakan keluarga peduli pencegahan dan atasi stunting ragapantas, **melalui tindakan mengarahkan, mengintimidasi, dan menjanjikan** kepada peserta kegiatan untuk memilih Edi Damansyah dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dengan iming-iming laptop, infocus dan lain-lainnya

E. Perbuatan money politik dilakukan Calon Tunggal secara Terstruktur, Tersistematis, dan Massif

- 1) Bahwa ketentuan Pasai 73 ayat (1) dan ayat (4) ULI No. 10/2016 , telah memberikan pengaturan yang bersifat imperatif tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih : Pasai 73 ayat (1) UU No. 10/2016 “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” Pasal 73 ayat (4) UU No. 10/2016
- 2) “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

- 3) Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah melakukan perbuatan menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemelihan dan / atau pemilih yang dituangkan dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin berupa janji pemberian uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima Puluh Juta Rupiah) per RT di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara
- 4) Saudara Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah melakukan perbuatan menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemelihan dan / atau pemilih yang dituangkan dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin berupa janji pemberian uang sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) per Pasantren di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara
- 5) Bahwa rangkaian tindakan money politik tersebut di lakukan secara terstruktur dan tersistematis, dengan memasukkan materi janji uang tersebut kedalam visi-misi Calon tunggal (Petahana) (Bukti P- 28) yang dilegitimasi oleh penyelenggara pemilihan (Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara)
- 6) Saudara Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah melakukan kampanye / ajakan kepada pemilih dengan Janji pemberian

uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) per RT di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara

- 7) Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah *suap*, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.
- 8) Seperti yang telah dikutip di atas dan menurut pendapat para ahli bahwa *Money Politic* adalah salah satu tindakan penyuapan berupa uang atau barang yang ditukar dengan posisi atau jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti Pemilu, agar dapat terpilih dan menduduki posisi jabatan yang diinginkan. *Money politic* dapat dilakukan oleh Individu atau kelompok baik partai atau independent dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik
- 9) Model Kampanye pemberian uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima Puluh Juta Rupiah) per RT dan janji pemberian uang sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) per Pasantren di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan segala macam predikat alasan yang ternyata isinya adalah pemberian uang bukan hanya sekedar materi yang perlu

ditafsir, tetapi tentu model kampanye seperti ini haruslah dicurigai sebagai bentuk suap,

- 10) Perbuatan suap tersebut juga patut diwaspadai sebagai bentuk money politik, yang merupakan transformasi suap yang menyaru (tidak nyata/tidak terbedakan rupanya) sebagai program kerja Peserta Pemilu atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai suap atau money politik terselubung
- 11) Bahwa Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politics* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi
- 12) Bahwa perbuatan permulaan Paslon Tunggal berupa perencanaan yang matang dengan memanfaatkan kegiatan pemerintah berupa Program Kegiatan 1 RT 1 Laptop yang ditindaklanjuti dengan Program 1 RT Rp. 50.000.000,- sebagai fasilitasi kegiatan RT. memiliki korelasi yang sangat erat dengan Program Prioritas / Unggulan Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin berupa Program Rp. 50.000.000,- PER RT, sehingga Program Rp. 50.000.000,- PER RT dapat ditafsir telah dilakukan secara sistematis karena telah terencana serta adanya Tindakan permulaan yang dilakukan oleh terlapor 1 sebagai continunitas program pemerintah
- 13) Bahwa dengan melalui sarana janji uang yang tertuang dalam program visi petahana tersebut, telah efektiflah sarana yang digunakan oleh Petahana untuk melakukan

langkah dan tindakan politik uang, dengan menjanjikan materi tersebut dalam seluruh aktifitas kampanyenya

- 14) atas dasar uraian tersebut diatas, karenanya, telah berdasar, jika Mahkamah berpendapat, bahwa Pilkada 2020 yang diselenggarakan di kabupaten Kutai Kartanegara telah patut dipandang tidak berintegritas dan menyimpangi asas luber jurdil;
- 15) Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana telah diuraikan pada uraian- uraian di atas telah memiliki signifikansi dampak, sehingga hal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilukada Kabupaten Timur Tengah Selatan;
- 16) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Damansyah dan Rendi Solihin (Calon Tunggal) secara sah dan sempurna **melakukan Terstruktur, sistematis dan massif**

F. Sebagai Bahan Pertimbangan Majelis dengan ini pemohon mengajukan Saksi untuk di dengar dan diminta keterangannya, sebagai berikut :

1. Achmadi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa
- Bahwa saksi beralamat di Handil B RT 12 Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana
- Bahwa saksi mengetahui Program Ragapantas
- Bahwa saksi mengetahui proses terjadinya Pengadaan sewa Mobil untuk program Ragapantas
- Bahwa saksi memiliki kontrak perjanjian Sewa Mobil Rapantas

- Bahwa Saksi pernah di undang beberapa kali oleh pemerintah kabupaten tentang program ragapantas idaman, bahkan Saksi diberi buku petunjuk teknis
- Bahwa Saksi mengatakan terkait sewa mobil ragapantas itu adalah program pemkab, namun secara teknis kecamatan yang menyampaikan arahnya
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebelumnya ADD sudah di buat, namun ada penambahan anggaran untuk sewa mobil, Waktu itu Saksi dikumpulkan di Kecamatan, dan penambahan anggaran itu khusus pengadaan mobil dengan sewa 1 tahun;

2. Siswo Cahyono, SE

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara
- Bahwa Saksi anggota PKB dilantik 14 Agustus 2014 dapil Kota Tenggarong no urut 4
- Bahwa Saksi menjelaskan Ragapantas baru tahu ketika ada aduan dari masyarakat atas nama aliansi transpemda diketua oleh Deni ruslan dll. Atas nama masyarakat ke DPR bahwa program Ragapantas ada KKN, kemudian hasil suratnya dilakukan RDP dengan DPRD;
- Bahwa yang melaksanakan RDP pimpinan DPRD yang mengundang, Saksi memberikan surat undangan RDP kepada Sekda Kukar, Kapolres Kukar, Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, Asistensi III Seskab Kukar. Kepala Inspektorat Kukar, Kepala BPKAD (badan keuangan aset daerah), Kepada Bapemda Kukar, Kepala Bagian Hukum seskab Kukar, Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Kukar. Undangan terpisah kepada Rental TRAC Samarinda. Permohonan surat kepada DPR kukar dari aliansi Komite nasional transpemda, permohonan mohon digelar DPRD terkait pengadaan sewa mobil khusus kades, beberapa surat menjadi lampiran klarifikasi yang diberikan oleh Saksi pada saat kegiatan klarifikasi dilakukan
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu program RagaPanTas, anggaran ini tidak pernah dibahas di DPRD Kukar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menaungi program RagaPanTas;
- Bahwa menurut Saksi program RagaPanTas adalah program stunting namun hanya ada 6 Desa di Kukar yang memenuhi kriteria program stunting, bukan 193 Desa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal anggaran sewa mobil masuk kedalam anggaran dana Desa 10 % dari APBD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat struktur ADD (Alokasi Dana Desa);
- Bahwa Saksi menjelaskan beberapa kepala Desa komplain, meminta operasional kepada kades dengan memberikan mobil kepada semua Desa (193 Desa) berarti seluruh Desa mengalami gizi buruk;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada anggaran tambahan ADD untuk operasional Desa sewanya ke TRAC yang mengarahkan DPMD;

3. Hendra Gunawan, S.Sos

- Saksi adalah warga Kutai Kartanegara yang tinggal di Jalan Patin Kuning RT 6 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong
- Saksi adalah pelapor Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh saudara edi Damansyah
- Saksi mengetahui bahwa terlapor / teradu (KPU Kutai Kartanegara) tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI
- Saksi menerangkan telah melakukan beberapa upaya hukum seperti melaporkan terlapor kepada : DKPP, Ombudsmnet Republik Indonesia
- Saksi menerangkan juga telah membuat surat keberatan kepada KPU Kutai Kartanegara terkait Surat Keputusan KPU Kutai Kartanegara yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI

4. Ari Efendi

- Saksi Adalah warga Muara Muntai yang beralamatkan di Jalan dewi Sartika RT 03 Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai

- Saksi mengetahui kegiatan Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai
- Saksi menghadiri acara Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai
- Saksi Merekem kegiatan peresmian jalan oloy dengan Handphone saksi sendiri
- Saksi mengetahui bahwa Sdr. Edi Damansyah memberikan sambutan pada acara peresmian jalan oloy yang intinya minta dimenangkan pada Pilkada Kutai Kartanegara Tahun 2020

5. Joni

- Saksi Adalah warga Muara Muntai yang beralamatkan di Jalan dewi Sartika RT 03 Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai
- Saksi mengetahui kegiatan Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai
- Saksi menghadiri acara Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai
- Saksi mengetahui bahwa Sdr. Edi Damansyah memberikan sambutan pada acara peresmian jalan oloy yang intinya minta dimenangkan pada Pilkada Kutai Kartanegara Tahun 2020

6. Shelvia

- Saksi adalah warga Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang
- Saksi mengetahui kejadian Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan kegiatan keluarga peduli Pencegahan dan Atasi Stunting yang dihadiri oleh Sdri. Mislianawati selaku Isteri dari PETAHANA

- Saksi mendengar dan melihat bahwa saudari mislianawati dalam sambutannya mengajak dan menjanjikan kepada peserta untuk memilih dan memangkan saudara edi damansyah (PETAHANA) dan menjanjikan akan memberikan barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

7. Jumriansyah

- Saksi adalah Ketua RT
- Saksi beralamat di Jl. Jelawat RT 005, Kelurahan/Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara,
- Saksi pernah mendengar janji Pemberian 50 Juta Per RT ditambah dengan Kendaraan apabila Paslon edi Damansyah dan Rendi Solihin dimenangkan dalam Pilkada Tahun 2020
- Saksi Mengetahui Program 1 RT 1 Laprop

8. Suhri

- Saksi adalah Ketua RT
- Saksi beralamat di Jl. Jelawat RT 005, Kelurahan/Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara,
- Saksi pernah mendengar janji Pemberian 50 Juta Per RT apabila Paslon Edi Damansyah dan Rendi Solihin dimenangkan dalam Pilkada Tahun 2020
- Saksi Mengetahui Program 1 RT 1 Laptop

9. Fauzan Ansari, S.Sos

- Saksi adalah Tenaga Honor Lokal di Dinas Pekerjaan Umum
- Saksi beralamat di J Jl. Loa Ipuh GG. Sentosa No. 16, RT: 007/RW: 000, Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
- Saksi Mengetahui adanya Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 tahun 2020

- Saksi telah mengalami kenaikan Pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Perbup Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 tahun 2020

10. Doni

- Saksi adalah Tenaga Honor Lokal di Dinas Pekerjaan Umum
- Saksi beralamat di Jl. Anggana RT: 018/RW: 000, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
- Saksi Mengetahui adanya Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 tahun 2020
- Saksi telah mengalami kenaikan Pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Perbup Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 tahun 2020

11. Fandy

- Saksi adalah masyarakat yang pernah melakukan laporan pelanggaran ASN
- Saksi beralamat di Jl. KH. Dewantara No. 29 RT 011, Kelurahan/Desa Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
- Saksi Mengetahui pelanggaran ASN yang terjadi di Kutai Kartanegara
- Saksi mengetahui penggunaan fasilitas Negara sebagai media Kampanye Pasangan Calon Tungga edi Damansyah dan Rendi Solihin

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 Wita ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 Wita dan Berita Acara Nomor 222/PL.02.6-BA/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 Wita ;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON



Moh. Maulana, S.H., M.H.



Nur Akifah Janur, S.H., M.H.



A. Ikra Rahman, S.H.



Herman, S.H.